

**PERUBAHAN – PEMBATAAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE – PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG**

2024

KPT 336 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 336 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 324 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penginputan Uraian Kegiatan, Kuantitas serta Rincian Biaya pada Simulasi Perhitungan Pembatasan Dana Kampanye di Aplikasi Sikadeka Pilkada, perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 291 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 331 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 26 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.